



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, tempat lahir Aceh Timur, tanggal lahir 12 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat lahir Rawang Empat, tanggal lahir 04 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Bunut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 desember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/69/XII/2011, tertanggal 19 desember 2011;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Guntung Kabupaten Indragiri hilir selama 3 tahun dan terakhir tinggal di RT 005 RW 003, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - ANAK 1, usia 22 tahun
 - ANAK 2, usia 14 tahun
 - ANAK 3, usia 7 tahunKetiga Anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan awal April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena :
 - Tergugat selingkuh bahkan telah menikah sirih dengan wanita lain ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak tahun Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan tinggal bersama istri sirihnya yang beralamat di RT 003 RW 001, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Bunut, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat Sebagai Istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan berhasil;

Bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya.

Bahwa Tergugat juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas permohonan tersebut Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara Majelis Hakim menilai perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **H. Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera,

H. Muslim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp370.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00
	(lima ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)